

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Pidana merupakan hukum yang spesifik dimana kekhususannya terletak pada hukuman yang memberikan nestapa bagi pelakunya. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan ppidanaan diartikan sebagai penghukuman.¹

Hukum Pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:

1. Pidana Pokok, terdiri dari:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
2. Pidana Tambahan, terdiri dari:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Pidana penjara merupakan jenis sanksi yang paling dominan diambil oleh Hakim di Indonesia. Roeslan Saleh menyebutkan bahwa pidana penjara adalah pidana

¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.2.

utama diantara pidana hilang kemerdekaan dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.² Pidana penjara dipandang paling layak untuk memberikan efek jera bagi pelaku.

Perkembangan kepenjaraan di Indonesia terbagi menjadi dua kurun waktu yaitu sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan, dimana tiap-tiap kurun waktu mempunyai ciri tersendiri yang diwarnai oleh aspek-aspek sosio cultural, politis, ekonomi yaitu sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan, yaitu:³

Sistem Kepenjaraan Pada sebelum kemerdekaan Indonesia terbagi menjadi dua periode yaitu Penjajahan Belanda dan Penjajahan Jepang. Pada periode penjajahan Belanda terdapat dua jenis hukum pidana, khusus untuk orang Indonesia dan Eropa. Hukum pidana bagi orang Indonesia (KUHP 1872) adalah pidana kerja, pidana denda dan pidana mati. Sedangkan hukum pidana bagi orang Eropa (KUHP 1866) telah mengenal dan dipergunakannya pidana pencabutan kemerdekaan (pidana penjara dan pidana kurungan).

Perlakuan hukum pidana bagi orang Eropa selalu dilakukan didalam tembok (tidak terlihat) sedangkan bagi orang Indonesia terlihat oleh umum. Setelah berlakunya *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederland Indie* (KUHP 1918) terjadi perubahan sistem yaitu pengusulan adanya tempat-tempat penampungan tersendiri bagi tahanan dan memisahkan antara terpidana dewasa dan anak-anak, serta pemisahan terpidana wanita dan pria.

²Roeslan Saleh dalam Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal. 92

³ <http://rupbasan-jakut.kemenkumham.go.id/> diakses pada tanggal 23 September 2019

Pada periode penjajahan Jepang, hukum diberikan dalam bentuk eksploitasi atas manusia dimana para terpidana dimanfaatkan tenaganya untuk kepentingan Jepang. Padahal pada periode ini menurut teori perlakuan pidana harus berdasarkan reformasi / rehabilitasi.

Kemudian setelah Indonesia merdeka dimulainya era baru kepenjaraan di Indonesia ditandai dengan adanya penjara-penjara darurat yaitu penjara yang berisi beberapa orang terpidana yang dibawa serta mengungsi oleh pimpinan penjaranya. Adanya penjara darurat tersebut dimaksudkan sebagai bukti kepada dunia luar atas eksistensi Pemerintah Republik Indonesia saat itu secara *de jure* dan *de facto*.

Pada tahun 1963 lahir sebuah konsep baru yang diajukan oleh Dr. Saharjo.SH berupa konsep hukum nasional yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman dan pemikiran baru bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung tahun 1964, terjadi perubahan istilah Pemasyarakatan dimana jika sebelumnya diartikan sebagai anggota masyarakat yang berguna menjadi pengembalian integritas hidup-kehidupan-penghidupan.

Definisi Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan

masyarakat guna untuk meningkatkan kualitas Narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana.

Sistem pembinaan ini dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan atau yang disingkat Lapas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Lembaga Pemasyarakatan haruslah menyelenggarakan pemasyarakatan agar Narapidana dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Untuk mencapai tujuan pembinaan maka harus ditunjang dengan pelaksanaan / penerapan hukum. Menurut Soerjono Soekanto tolak ukur dari ketidakefektifan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum, yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.⁴ Faktor-faktor tersebut harus saling melengkapi satu sama lain guna tercapainya tujuan pelaksanaan dalam pembinaan Narapidana.

Di Indonesia saat ini permasalahan yang sering terjadi di Lembaga Pemasyarakatan adalah terkait faktor sarana dan fasilitas. Salah satunya adalah mengenai kelebihan daya tampung dimana suatu keadaan saat Warga Binaan pemasyarakatan melebihi daya tampung suatu Lembaga Pemasyarakatan. Kelebihan

⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.5.

daya tampung ini banyak terjadi di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia seperti Lapas Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara yang berkapasitas 707 Warga Binaan tetapi diisi oleh 1.400 Warga Binaan , Lapas Banjarmasin Kalimantan Selatan yang berkapasitas 366 Warga Binaan tetapi diisi 2.570 Warga Binaan dan Lapas Bagan-Siapiapi yang berkapasitas 98 Warga Binaan tetapi diisi 815 Warga Binaan.⁵

Menurut data terakhir di sistem database pemasyarakatan Direktorat Jendral Pemasyarakatan tentang jumlah penguni per-UPT pada kantor wilayah Sumatera Barat, kelebihan daya tampung ini juga tengah dialami oleh Lapas Kelas IIB Lubuk Basung yang berdaya tampung 180 Warga Binaan tetapi diisi oleh 273 Warga Binaan.⁶ Hal ini berpotensi mengakibatkan kinerja pemasyarakatan Lapas kelas IIB Lubuk Basung tidak sesuai dengan konsep sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **DAMPAK KELEBIHAN DAYA TAMPUNG DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUBUK BASUNG TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN SISTEM PEMASYARAKATAN.**

⁵<http://smslap.ditjenpas.go.id/> diakses pada tanggal 5 Februari 2020

⁶ *Ibid*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak dari kelebihan daya tampung di Lembaga Pemasarakatan kelas IIB Lubuk Basung terhadap pencapaian dari tujuan-tujuan sistem pemasarakatan?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasarakatan kelas IIB Lubuk Basung dalam meminimalisasi dampak dari kelebihan daya tampung?

C. Tujuan Penelitian


Berkaitan dengan permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari kelebihan daya tampung terhadap Lembaga Pemasarakatan kelas IIB Lubuk Basung
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Petugas Lembaga Pemasarakatan kelas IIB Lubuk Basung dalam meminimalisasi dampak dari kelebihan daya tampung

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibedakan dalam 2 macam yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam rangka menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas.



- b. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan perkembangan hukum, khususnya hukum pidana.
- c. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.
- d. Untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaan pemasyarakatan di

Lapas kelas IIB Lubuk Basung

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan penelitian terutama kepada pihak-pihak yang memberi perhatian dalam perkembangan hukum pidana.
- b. Agar penelitian ini dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak penegak hukum.
- c. Untuk memberi jawaban atas masalah yang diteliti dan sekaligus mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistematis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁷ Teori-teori yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga teori yang memiliki pengaruh terhadap isi penelitian, yaitu:

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hal. 125.

a. Teori Sistem Pemasyarakatan

Sistem kepenjaraan kita yang sebelumnya menganut berbagai perundangan warisan kolonial, yang jelas-jelas tidak sesuai dengan UUD 1945, telah berangsur dirubah dan diperbaiki. Pemikiran baru mengenai fungsi hukuman penjara, dicetuskan oleh DR. Sahardjo pada tahun 1962, dan kemudian ditetapkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 27 April 1964, dan tercermin didalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995, tentang Pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan telah dihapus dan diubah dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. dimana sistem pembinaan bagi Narapidana telah berubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.

b. Teori Tentang Tujuan Pidana

Barda Nawawi Arief mengatakan tujuan dari kebijakan pidana yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pidana, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pidana yang ada

Teori tujuan pidana dalam hukum pidana dikenal tiga aliran yaitu:

1. Teori Absolut atau Pembalasan

Teori Absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan atau kejahatan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata

karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁸

2. Teori Relatif atau Tujuan

Teori Relatif memandang bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai pencegah kejahatan tetapi pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat dan hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan memenuhi syarat untuk adanya Pidana.⁹

3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah teori yang menerima pembalasan dan perlindungan masyarakat atau pembinaan pelaku tindak pidana sebagai dasar membenaran dari suatu pidana. Teori yang menitikberatkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat serta Kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama.¹⁰

Tujuan Pemidanaan juga dijelaskan pada Konsep Rancangan Buku 1 KUHP Nasional pada tahun 2015 dirumuskan dalam pasal 54 ayat 1 dan 2 yaitu sebagai berikut :

1. Maksud tujuan pemidanaan ialah :

⁸ Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Position Paper Advokasi RUU KUHP seri 3 ELSAM, Jakarta, 2005, hal. 11

⁹ Muladi dan Barda, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 17

¹⁰ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, PT Penerbitan Universitas, Jakarta, 1958, hal. 185

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
2. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah itu.¹¹ Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan di teliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep suatu uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.¹²

Demi tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hal. 32.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2010, hal. 132.

menjelaskan berbagai istilah digunakan dalam penulisan ini. Adapun istilah-istilah yang digunakan antara lain :

a. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana

b. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

c. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan

d. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara yang mengatur secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun tindak kebenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka

perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹³

1. Metode Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis. Yaitu pendekatan penelitian yang menegakan pada aspek hukum (Peraturan Perundang-Undangan) berkenaan dengan pokok-pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan.¹⁴ Jadi penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu, dalam penelitian ini analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum di aplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.¹⁵

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

¹³ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2006, hal. 7.

¹⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.16.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 38-39.

Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya.¹⁶ Dimana data didapat dari hasil penelitian langsung dari lapangan yaitu di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Lubuk Basung Dengan melakukan wawancara kepada Petugas Lapas Kelas IIB Lubuk Basung

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.¹⁷

Data sekunder terdiri dari 3 Bahan Hukum, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum pendukung utama atau biasa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat¹⁸. Bahan hukum primer berupa ketentuan atau Peraturan Perundang-Undangan yang ada kaitannya dengan materi skripsi penulis.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁹ Bahan hukum sekunder ini terdiri

¹⁶ Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hal. 1.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodolgi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 53

¹⁸ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hal. 52

¹⁹ *Ibid.*

dari tulisan-tulisan yang tidak berbentuk Peraturan Perundang-Undangan baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Bahan hukum sekunder ini diantaranya seperti penelitian ahli hukum berupa buku atau literatur, hasil seminar, hasil lokarya, diktat, skripsi dan juga artikel-artikel serta jurnal hukum yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder²⁰, seperti Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum dan sebagainya.

b. Sumber data

1) Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dibahas, dengan melakukan wawancara dengan Petugas Lapas Kelas IIB Lubuk Basung.

2) Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Dalam tahap penelitian ke perpustakaan ini penulis berusaha menghimpun data yang berkaitan dengan penelitian penulis.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis dapat memanfaatkan data yang didapat dari sumber data, data tersebut kemudian dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

²⁰ *Ibid.*

a) Wawancara

Wawancara adalah Metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah untuk tujuan tertentu, mencoba mendapat keterangan atau pendapat secara lisan dengan seorang responden secara langsung.²¹ Penulis melakukan tanya jawab dengan responden secara semi terstruktur dimana disamping penulis menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak Lapas kelas IIB Lubuk Basung

b) Studi Dokumen

Pengumpulan studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²² Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, Peraturan Perundang-Undangan dan sumber lainnya yang penulis dapat dari perpustakaan Universitas Andalas dan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan data sendiri menggunakan metode editing, yaitu meneliti dan mengoreksi kembali data-data yang di peroleh, serta melengkapi data yang belum lengkap sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi dilapangan agar data ini dapat dipertanggung jawabkan. Seluruh data yang

²¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 53

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hal. 329

diperoleh melalui kepustakaan umum maupun melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif maksudnya adalah mengelompokkan data berdasarkan kualifikasi yang ditemukan dilapangan.

